

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Di Indonesia

A. 1. Pro dan Kontra Sanksi Pidana Kebiri Kimia

Perpu no 1 tahun 2016 di tanda tangani oleh presiden Republic Indonesia Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2016, tak lama setelah ributnya pemberitaan dan aksi solidaritas terkait kasus kekerasan seksual pada seorang anak bernama Yuyun. Tak perlu berselang lama pada 12 Oktober 2016, Perpu tersebut disetujui dalam sidang paripurna DPR RI tanpa ada perubahan isi. Hukuman kebiri kimia pun di cantumkan dalam pasal 81 ayat (7) yang kemudian ditambahkan di pasal 81A ayat (3) bahwa dalam pelaksanaan kebiri kimia juga harus disertai dengan rehabilitasi.⁵¹

Pro dan kontra pun bermunculan atas pemberlakuan tindakan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri secara kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)) dan CAT (Konvensi Anti Penyiksaan) seharusnya tidak menerapkan hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat

⁵¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

disfungsi organ manusia, dalam hal ini melanggar pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, pelaksanaan kebiri secara kimiawi juga harus memperhatikan aspek biaya tinggi dan adanya persetujuan (*informed consent*) dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan kebiri kimiawi yang dilakukan padanya.⁵²

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY memberikan keterangan melalui konsultan hukumnya, F. Pranawa, S.H. bahwa pada dasarnya, hukuman kebiri kimia sejajar dengan hukuman lain seperti penjara dan lainnya yang tujuannya adalah untuk memberikan penjeraan kepada pihak pelaku. Terlebih untuk pelaku residivis kejahatan seksual yang melakukan kejahatannya seolah rutinitas.⁵³ Hukuman ini walau ditujukan untuk memberi efek jera pada pelaku kejahatan seksual, Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila menjelaskan bahwa suntikan anti androgen yang diberikan kepada pelaku memang menyebabkan level testosterone berkurang, gairah seksual hilang dan kemampuan ereksi terganggu, tapi jika suntikan dihentikan maka libido dan kemampuan ereksi akan kembali seperti semula.⁵⁴

Hukuman kebiri kimia selama ini dikaitkan dengan pelaku berjenis kelamin laki-laki, lantas bagaimana jika pelaku kejahatan seksual pada anak adalah berjenis

⁵² **Jurnal Konstitusi**, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017 hlm 217 “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”

⁵³ Wawancara konsultan hukum YLPA, Pranawa S.H. data ada pada penulis

⁵⁴ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160613_indonesia_kebiri_idi_dokter diakses pada 17 Oktober 2018 pukul 22.00 WIB

kelamin perempuan seperti kasus video asusila yang diperankan oleh seorang wanita dewasa dan tiga anak laki-laki dibawah umur? Kasus yang viral di awal tahun itu menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual pada anak tidak melulu seorang laki-laki, perlu dipertimbangkan pula kemungkinan seorang wanita menjadi pelaku terhadap jenis kejahatan ini.

Kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung ini menghasilkan putusan untuk pemeran wanita dalam video tersebut dihukum pidana pelatihan kerja selama enam bulan di Panti sosial rehabilitasi di Subang⁵⁵, sedangkan bagi otak kejahatan ya itu sutradara video asusila dijatuhi hukuman pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 250 juta subsidair enam bulan kurungan⁵⁶. Dalam hal ini, pelaku IM (pemeran wanita dalam video) tidak dijatuhi hukuman berat karena bukan otak kejahatan, lantas bagaimana jika terdapat kasus lain yang pelaku utamanya/otak kejahatan adalah seorang wanita. Dapatkah dilakukan hukuman kebiri kimia? Karena walaupun dalam undang-undang tidak mengatakan bahwa hanya laki-laki yang akan diberi hukuman kebiri kimia, tetapi pada kenyataannya media kerap kali hanya menggambarkan proses pengebirian untuk laki-laki.

Dalam kasus kejahatan seksual yang pelakunya adalah laki-laki, hukuman kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan cairan anti-androgen ke tubuh pelaku. Androgen sendiri sebenarnya adalah sekumpulan hormon, di mana dalam

⁵⁵<http://jabar.tribunnews.com/2018/09/06/wanita-pemeran-dalam-video-asusila-dengan-anak-anak-divonis-6-bulan-rehabilitasi> diakses pada 25 Oktober 2018 pukul 20.45 WIB

⁵⁶<http://jabar.tribunnews.com/2018/08/28/sutradara-dan-produser-video-asusila-di-bandung-divonis-7-tahun-penjara> diakses pada 25 Oktober 2018 pukul 20.55 WIB

tubuh laki-laki hormon yang paling aktif dan dominan adalah testostosterone. Androgen dalam tubuh laki-laki berperan dalam memberikan perubahan fisik pada masa pubertas dan organ reproduksi yang membuat pria menjadi tertarik pada pasangan, berminat pada perilaku seksual, dan organ reproduksinya memproduksi sperma. Bila kekurangan androgen, terutama testosteron, pria bisa mengalami disfungsi ereksi, penurunan libido, hingga sulit berkonsentrasi, depresi⁵⁷, pengeroposan tulang dan penyusutan masa otot, terlebih jika kadar testostosterone yang rendah dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan peningkatan resiko sindrom metabolic seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan obesitas serta kematian dini akibat gangguan jantung dan pembuluh darah.⁵⁸

Sedangkan pada tubuh perempuan, hormon yang dominan dan berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksi adalah hormon estrogen yang diproduksi di ovarium.⁵⁹ Seperti yang sudah dibahas, kebiri yang menggunakan teknik bedah pada laki-laki dilakukan dengan memotong kantong testis kemudian menjahitnya kembali, hal ini serupa untuk pengkebirian perempuan, yaitu dengan operasi untuk pengangkatan ovarium. Dalam hal kebiri kimia kepada perempuan, belum ditemukan literature yang membahas secara eksplisit tentang hal ini. Tetapi beberapa mengatakan bahwa dapat digunakan suntikan Depo-Provera. Injeksi ini sebenarnya merupakan salah satu dari jenis obat untuk mengendalikan kehamilan (Keluarga Berencana). Akan tetapi Depo-

⁵⁷<https://www.alodokter.com/mengenal-fungsi-penting-hormon-androgen-pada-pria-dan-wanita> diakses pada 29 Oktober 2018 pukul 22.00 WIB.

⁵⁸<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3224935/seperti-apa-rasanya-dikebiri-ini-pengakuan-pria-hiperseks> diakses pada 6 Novenmer 2018 pukul 01.21 WIB.

⁵⁹<https://www.alodokter.com/estrogen-hormon-penting-dalam-tubuh-wanita> diakses pada Oktper 2018 pukul 22.10 WIB.

Provera sendiri hanya memiliki efek sebagai penghambat kesuburan perempuan dan bukan sebagai pengendali libido seperti yang ada pada kebiru kimia untuk laki-laki.⁶⁰ Adapula gagasan untuk menggunakan zat anti-aprhodisiacs untuk menekan libido pelaku dengan jenis kelamin perempuan. Zat anti-aprhodisiacs adalah zat kebalikan dari aprosidiacs yang mana berfungsi untuk meningkatkan libido.

Dokter Heru Oentoeng, SpAnd, seorang seksolog dari rumah sakit Siloam Kebon Jeruk mengungkapkan bahwa libido seseorang tidak hanya berasal dari hormon yang berpengaruh saja, tetapi juga bisa didapat dari faktor lain seperti pengalaman seksual dan kondisi kejiwaannya. Seperti misalnya pelaku kejahatan seksual yang dikategorikan sebagai paraphilia. Orang-orang tersebut melakukan kejahatannya bukan semata-mata karena dorongan seksualnya berlebih, melainkan juga karena penyimpangan seksual yang di milikinya. Maka dalam kasus kejahatan seksual seperti ini, suntik hormon tidak cukup untuk dijadikan solusi.⁶¹

Dibanyak negara yang memberikan hukuman kebiru kimia sebagai treatment medis ataupun hukuman untuk pelaku kejahatan seksual pada anak, pengenaan terhadap hukuman ini dilakukan secara sukarela sebagai dasar untuk mendapatkan hukuman yang lebih rendah. Misalnya pada Republic Macedonia, untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, kebiru kimia menjadi sebuah syarat bagi pelaku, olehkarena itu jika kebiru kimia diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak membutuhkan treatment ini karena tindakan kriminalnya disebabkan oleh faktor lain

⁶⁰<http://olvista.com/depo-provera-suntik-kb-%E2%80%93-manfaat-efek-samping-dan-kontraindikasinya/> diakses pada 6 November 2018 pukul 21.00 WIB

⁶¹<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3224935/seperti-apa-rasanya-dikebiru-ini-pengakuan-pria-hiperseks> diakses pada 6 November 2018 pukul 1.10 WIB.

dengan kata lain tindakan pegebirian secara kimia ini sia-sia.⁶²Berbeda dengan di Indonesia yang dicantumkan dalam pasal 81A ayat (1) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua (2) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.

Dalam literature yang ditulis L.F.Fitzgerald tahun 1990, pelaku kejahatan seksual terbagi dalam empat tipe yaitu:

- Tipe pertama pelaku menyangkal perbuatan tersebut sebagai tindakan kriminal;
- Tipe kedua pelaku mengakui bahwa perbuatannya adalah sebuah tindak kriminal tetapi menyalahkan dorongan dari hal-hal yang tidak bersifat seksual atau bukan keinginan dari dirinya sendiri , seperti alcohol, obat-obatan terlarang, atau stress;
- Tipe ketiga adalah penjahat kejam yang mana terdorong oleh keuntungan nonseksual, seperti marah, kekuatan, atau kekerasan;
- Tipe keempat adalah paraphiliacs yaitu seseorang yang menunjukkan pola gairah seksual, ereksi dan ejakulasi, yang dicirikan oleh fantasi tertentu atau aktualisasinya.

Pengkategorian bagi pelaku kejahatan seksual pada anak sangat diperlukan karena kita dapat melihat dari kategori tersebut bahwa tidak semua pelaku kejahatan

⁶²Vedije Ratkoceri, European Journal of Social Sciences Education and Research, Sep-Dec 2017 Vol. 11 Nr. 1 hlm 72, *Chemical Castration of Child Molesters – Right or Wrong?!*.

seksual pada anak tepat menjadi subjek kebiri kimia. Melakukan pengkategorian pada pelaku kejahatan seksual pada anak, selain dapat memberi informasi bagaimana menangani pelaku kejahatan sesuai tipenya, juga dapat menghemat biaya dalam melakukan eksekusi hukuman kebiri kimia.⁶³

Terkait biaya untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri kimia dinilai akan memakan biaya yang cukup banyak dan tidak efektif. Dr. Arry Rodjani, SpU, seorang urolog menjelaskan bahwa biaya untuk menyediakan suntikan kebiri kimiawi sebesar Rp. 700.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00 untuk sekali pemakaian, dan efek suntikannya dapat bertahan dari satu hingga tiga bulan.⁶⁴ Selain itu masa berlaku efek dari obat yang digunakan untuk melakukan kebiri kimia (anti testostosterone), hal ini tergantung pada dosis dan jenis/ merk obat.⁶⁵ Dengan demikian jika seorang pelaku mendapat vonis maksimal maka pengeluaran negara mencapai Rp. 5.600.000,00 hingga Rp. 8.000.000,00 per orangnya selama dua tahun dengan melakukan injeksi anti androgen tiga bulan sekali.

Jauh dari faktor biaya yang membuat hukuman kebiri kimia menjadi diragukan untuk dilaksanakan, sebuah alasan dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nuryanto, S. H., M.H., mengenai belum diterapkannya sanksi pada pelaku kejahatan seksual yang tercantum dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016. Belum adanya pelatihan ataupun pengarahan terkait bagaimana dalam menerapkan sanksi tersebut, terlebih hukuman sanksi kebiri kimia merupakan hal

⁶³*Ibid*, hlm. 71

⁶⁴*Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017 hlm 228,

⁶⁵ wawancara dr. Sunarto, Msc. dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, data ada pada penulis

yang sangat baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia.⁶⁶ Hal ini sejalan dengan yang dikatakan jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Sleman, Muh. Ismet Karnawan, S.H., M.H., bahwa selain dikarenakan banyaknya kategori agar seorang pelaku kejahatan seksual dapat di jatuhi hukuman kebiri kimia, belum adanya petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis yang dapat menjadi halangan ketika eksekusi dilaksanakan membuat para jaksa ragu untuk menggugat pelaku dengan hukuman kebiri kimia.⁶⁷ Akan tetapi pernyataan Muh. Ismet Karnawan ini bertentangan dengan pernyataan yang diberikan oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia sudah dinyatakan dalam Undang-undang⁶⁸ yang artinya dapat langsung dilaksanakan jika diperlukan.

Sampai sejauh ini hanya ada satu perkara yang menuntut kepada pelaku kejahatan seksual pada anak dengan hukuman kebiri kimia yaitu di pengadilan negeri Batulicin, Kalimantan Selatan. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana seumur hidup pada para pelaku kekerasan seksual. Alasan mengapa hakim tidak menjatuhkan hukuman kebiri kimia adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 67 KUHP yaitu, orang yang telah dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya.

A. 2. Dokter dan eksekusi Kebiri Kimia

⁶⁶ wawancara hakim dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nuryanto S.H., M.H. data ada pada penulis

⁶⁷ wawancara jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman, Muh. Ismet Karnawan S.H., M.H. data ada pada penulis

⁶⁸ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160613_indonesia_kebiri_idi_dokter diakses pada 20 Mei 2019 pukul 23.00 WIB.

Dokter dalam profesinya, hanya diperbolehkan memberikan tindakan/nasihat yang dimungkinkan dapat melemahkan daya tahan psikis maupun fisik sebelumnya harus telah mendapat persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kebaikan pasien tersebut, sesuai dengan Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012 pasal 5. Kemudian pada penjelasan pasal dijelaskan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan pembedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan. Pada dasarnya tindakan kebiri kimia dikatakan guna memberikan kebaikan bagi masyarakat luas dan sebagai pengendali dorongan hormone seksual yang berlebih pada pelaku kejahatan seksual, yang mana sebenarnya mencederai fungsi normal tubuh pasien tetap tidak dapat dikatakan bebas dari pelanggaran terhadap kode etik kedokteran.⁶⁹

Secara garis besar bisa dilihat bahwa tujuan dari diterbitkannya UU Nomor 17 tahun 2016 adalah untuk menurunkan tingkat kejahatan kekerasan seksual pada anak. Gaung sanksi kebiri kimia bagi pelaku ramai di media membuahkan hasil. Data KPAI menyebutkan bahwa korban kejahatan kekerasan seksual terus menurun tiap tahunnya walau tidak secara drastis. Anak korban kekerasan seksual sebelum presiden mengeluarkan perpu no 1 tahun 2016 yaitu pada tahun 2015 berjumlah 218 anak. Jumlah ini kemudian turun pada 2016 menjadi 192 anak, tahun 2017 berjumlah

⁶⁹ Soetedjo, Sundoro J, Sulaiman A., *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol. 2 No. 2 Jun 2018, hlm. 69-70

188 anak dan data terbaru tahun 2018 jumlah korban telah turun menjadi 115 anak.⁷⁰ Namun, sebuah undang-undang tak seharusnya hanya dapat memberi ancaman tanpa diterapkan, karena hal ini akan menghilangkan efek ancaman yang harusnya dirasakan pelaku. Hingga kini, belum ada pelaku kejahatan seksual pada anak yang mendapat vonis hukuman kebiri kimia, hal ini bisa disebabkan karena belum adanya Peraturan Pelaksana yang mengatur hal-hal teknis untuk menjalankan UU No 17 tahun 2016 tersebut sebagaimana mestinya. Hal ini dapat berakibat pada para pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak yang akan merasa bahwa dirinya bisa dengan bebas melakukan kejahatannya dan tidak akan dihukum berat.

Mia Siskawati, ketua program studi gender Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan hanya dengan penghukuman semata selain itu, penanganan situasi kekerasan seksual harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif bukannya dengan tindakan reaktif.⁷¹ Laporan *World Rape Statistic* Tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan di berbagai negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁷² Selain itu, turunnya angka kasus kekerasan seksual pasca diterbitkannya UU No 17 tahun 2016 bukan berarti secara nyata telah terjadinya penurunan kejadian kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Hal itu bisa saja terjadi karena berkurangnya laporan

⁷⁰Sander Zulkarnaen (sander.kpai84@gmail.com) 17 Oktober 2018, *Data Kasus KPAI 2011-2018*, E-mail kepada Yuniar Dwi Astuti (yuniardwi234@gmail.com)

⁷¹https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160504_indonesia_kekerasan_seksual_hukuman diakses pada 13 Desember 2018 pukul 21.00 WIB

⁷² Nuzul Qur'aini Mardiyah, 2017, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi, volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 222.

yang masuk pada pihak berwajib mengingat minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang berbau seksual karena dianggap hanya akan menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

A.3. Kebiri Kimia Dalam Hukum Islam

Kebiri Kimia sebenarnya memiliki fungsi yang hampir mirip dengan vasektomi, salah satu cara kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana. Keduanya sama-sama menjadikan sel sperma tidak dapat membuahi sel telur, tetapi perbedaannya ada pada kemampuan seksual orang yang di melakukan vasektomi dan diberikan suntikan untuk kebiri kimia. Pada vasektomi, aktivitas seksual masih bisa dilakukan tetapi pada kebiri kimia hormon yang menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan hubungan seksual. KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat selaku Sekretaris Umum MUI DIY menyatakan bahwa sebuah tindakan yang merusak tubuh secara permanen dilarang⁷³, dan menilik akibat jangka panjang yang akan diterima akibat hukuman kebiri kimia pada tubuh manusia maka hal ini berpotensi akan bertentangan dengan hukum Islam. Rasul SAW pernah bersabda, “Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (mudhorot) pada orang lain, begitu pula membalasnya.” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3/77, Al Baihaqi 6/69, Al Hakim 2/66)⁷⁴. Hadist ini sudah mewakili alasan mengapa kebiri kimia sebaiknya tidak dilaksanakan. Penyakit-penyakit pada organ dalam yang sudah dijelaskan sebelumnya menjadi alasan mengapa kebiri kimia memberikan mudhorot dikemudian hari bagi orang yang diberi suntikan tersebut.

⁷³ Wawancara Sekretaris Umum MUI DIY, KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat data ada pada penulis.

⁷⁴ <https://muslim.or.id/6964-rokok-itu-haram.html> diakses pada 30 Juni 2019 pukul 14. WIB

Aceh sebagai satu satunya provinsi yang menerapkan hukum islam di wilayahnya tentu memiliki peraturan tersendiri terkait pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum islam, Pelecehan seksual salah satunya. Hal tersebut telah diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam pasal pasal sebagai berikut.⁷⁵

Pasal 46

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Takzir cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali atau dengan paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Takzir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan.

Dua pasal diatas telah menjelaskan bahwa sanksi yang dapat diterima bagi pelaku kejahatan seksual adalah cambuk, baik untuk yang korbannya dewasa ataupun anak-anak.

Dalam Islam, hukum cambuk diberikan kepada pelanggaran hukum yang bersifat adiksi atau candu seperti zina sebelum menikah, khamr (narkoba, minuman keras), menuduh zina,

⁷⁵ Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 137-138

Hukum cambuk disini bisa di ibaratkan menggunakan trauma manusia untuk mencegah seseorang mengulangi kejahatannya. Artinya pelaku dapat mengingat rasa sakit yang ditimbulkan dari luka cambuk tersebut sehingga ketika pelaku ingin melakukan kejahatan itu lagi, makamemorinya akan mengingat rsas sakit dari hukuman cambuk yang pernah dilaluinya. Lalu bagaimana dengan hukuman kebiri kimia? Ketika hukuman kebiri kimia berlangsung tidak ada rasa sakit yang akan mengingatkan pelaku atas akibat perbuatannya yang terdahulu, atau dengan kata lain dorongan untuk menahan nafsunya bukan dari dalam diri tetapi karena faktor luar yaitu obat yang digunakan untuk melumpuhkan kemampuannya dalam memproduksi hormon testostosterone.

B. Kesesuaian Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dengan Jenis Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Di Indonesia

B.1.Sistem Pidana Dalam Sanksi Pidana Kebiri Kimia

Di dalam perkembangan hukum modern, dikenal adanya istilah sistem dua jalur atau double track system yang bermakna pemisahan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.Ketidak percayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk sanksi yang kerap diberikan bagi para pelanggar hukum menjadi awal pengenalan sanksi tindakan (*maatregel*) dalam perkembangan sistem

hukum.⁷⁶Rancangan KUHP tahun 2015 pun menganut sistem dua pemidanaan dua jalur yang mana selain dijatuhi sanksi pidana, dapat juga dikenakan sanksi tindakan maka begitu pula dengan Kebiri Kimia di Indonesia yang bukanlah termasuk dalam pidana pokok, tambahan, maupun pemberatan, namun termasuk dalam pidana tindakan.⁷⁷

Seorang penulis dan filsuf Perancis Albert Camus, dalam filsafatnya menyatakan kesetujuannya pada sanksi yang bersifat punishment. Meski begitu, pemidanaan tersebut tidak boleh menghilangkan *human power* terpidana dalam menggapai nilai-nilai dan penyesuaian baru. Pengenaan *punishment* pada orang yang menyalahgunakan kebebasannya untuk melakukan pelanggaran harus tetap dipertahankan. Namun disisi lain, pelaku harus diberikan sanksi yang mendidik (*treatment*) agar lebih mencapai sisi manusianya. Ide dasar double track system inilah terlihat bahwa kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Karena itu kebijakan pemberian sanksi yang intergral dan seimbang dapat menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.⁷⁸

Munculnya gagasan terkait sistem dua jalur ini juga berkaitan dengan populernya sanksi pidana oleh hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman. selain itu

⁷⁶<https://media.neliti.com/media/publications/19518-ID-sistem-pidana-dan-tindakan-double-track-system-dalam-hukum-pidana-di-indonesia.pdf> diakses pada 2 november 2018 pukul 21.00

⁷⁷ Aditia Arief Firmanto, *Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2016)*, jurnal hukum novelty, vol. 8 no. 1 2017, hlm. 8

⁷⁸ Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan implementasinya)*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Ctk. Kedua, Hlm. 30-31

sanksi tindakan masih dijadikan anak tiri atau dengan kata lain sebagai sanksi pelengkap dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Padahal sanksi tindakan dapat dikatakan potensial dalam menjangkau instrument kejahatan. Maka diharapkan dengan penggabungan antara sanksi pidana dan tindakan yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku dapat efektif dan mencapai tujuan pemidanaan.⁷⁹

Dalam perkembangannya teori pemidanaan atau penghukuman dibagi menjadi tiga aliran yaitu:

1. Teori Absolut (retributive)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, artinya teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini merupakan teori tertua yang mana memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Teori retributive pada dasarnya berasal dari landasan pikiran Immanuel Kant, yang mana menurut pendapatnya pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Dari sinilah lahir teori retributive yang mendasari tujuan pemidanaan yang intinya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan kepada korbannya.

2. Teori Relatif

Teori ini berporos pada tiga tujuan pemidanaan yaitu preventif (melindungi masyarakat), deterrence (menakuti penjahat), dan reformatif. Teori relative memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan

⁷⁹ ibid hlm 203

mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pidana ditetapkan bukan karena seseorang melakukan kejahatan tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.⁸⁰

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan bentuk kombinasi dari dua teori yang sudah ada sebelumnya yaitu absolute dan relative. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun menciptakan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat⁸¹

Pasal 81A ayat (1) secara jelas menuliskan "*Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok*", hal ini berarti UU nomor 17 tahun 2016 menganut sistem dua jalur dalam hukum pidana yang mana pelaku akan mendapatkan sanksi pidana penjara hingga maksimal 20 tahun dan kemudian akan menjalani sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik.

⁸⁰ Solehuddin, *Sistem Sanksi...* op. cit. , hlm. 34-43

⁸¹ <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-pemidanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia/> diakses pada 3 Januari 2019 pukul 20.30 WIB.

Tetapi apakah pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2016 sudah sesuai? Dalam menetapkan Perppu no 1 tahun 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggunakan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”, sebagai dasar hukum, yang mana telah diatur dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 syarat terpenuhinya “kegentingan memaksa” yaitu:

1. Adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang,
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum (*vacum of law*) atau substansi undang-undang yang ada tidak memadai, dan
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang berdasarkan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan.⁸²

Dalam kasus terbentuknya Perppu No 1 tahun 2016, tidak ada kekosongan hukum yang mengakibatkan kegentingan memaksa karena sebelum Perppu Nomor 1 tahun 2016 dibentuk sudah ada hukum yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No 35 tahun 2014. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa Perppu no 1 tahun 2016 tidaklah sesuai dengan syarat formal pembentukan Perppu

⁸²Krismiarsi, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018*, 90-109, hlm. 97

yang telah diputus MK. Hal ini tentu saja berbeda dengan keadaan ketika Perppu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditetapkan karena sebelum adanya Perppu tersebut tidak ada peraturan di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana terorisme.

B.2. Pertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Walau muncul dengan ide sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, kebiri kimia sendiri dapat dikatakan sebagai tindakan kedokteran, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 209/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut sebagai tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostic, terapeutik atau rehabilitative yang dilakukan oleh dokter ataupun dokter gigi terhadap pasien.”⁸³ Sehingga dengan begitu untuk melakukan suatu tindakan medis tentu saja diperlukan persetujuan dari pasien tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa “Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.”⁸⁴

⁸³Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Nomor 209/MENKES/PER/III/2008 pasal 1 ayat (3)

⁸⁴ Loc.cit. pasal 1 ayat (1)

Di beberapa negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual mencantumkan bahwa tindakan tersebut baru bisa dilaksanakan jika pelaku sendiri yang menyetujui untuk melakukan kebiri kimia sebagai treatment agar tak lagi melakukan kejahatan tersebut. Sehingga menjadi janggal jika sebuah hukuman yang memiliki daya paksa harus mendapat persetujuan dari orang yang akan dijatuhi hukuman tersebut.

B.3. Hak Asasi Manusia dan Kebiri Kimia

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ketika Indonesia melakukan ratifikasi terhadap suatu perjanjian internasional, maka itu artinya Indonesia telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian Internasional. Maka dalam hal ini, Indonesia perlu bertindak serius untuk menerapkan apa yang sudah tercantum pada Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) dan konvensi-konvensi internasional lainnya terkait hak asasi manusia yang telah diratifikasi dan disahkan sebagai undang-undang di Indonesia.

Manusia harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak merendahkan. Hal ini disebutkan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) Pasal 5 yang secara lengkap berbunyi "*Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau*

dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya".⁸⁵Bahkan pasal itu sendiri sudah diadopsi ke dalam Undang Undang Dasar Pasal 28G Ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."⁸⁶Hukuman kebiri kimia yang diterapkan melalui UU no 17 tahun 2016 seolah-olah telah merendahkan seorang manusia.Kebiri biasanya dilakukan oleh manusia kepada hewan untuk mengontrol populasi, seperti yang banyak dilakukan kepada kucing jalanan.Kebiri menjadi jalan bagi manusia untuk menanggulangi overpopulasi pada hewan karena hewan tidak memiliki akal untuk melakukan pembatasan dalam bereproduksi.yang mana jika diterapkan pada manusia (yang tidak dalam situasi sakit yang mengharuskan dilakukannya kebiri) maka hal tersebut akan merendahkan martabat manusia sebagai makhluk berakal.Belum lagi tindakan tersebut tidak menjamin berakhirnya penyimpangan seksual pelaku kepada anak-anak dan juga dapat mengakibatkan beberapa penyakit efek dari pemberian suntikan anti androgen yang beresiko pada kelangsungan hidup pelaku.

B.4. Alternatif Perundang-Undangan Yang Dapat Dipilih Sebagai Solusi Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual

Presiden mengeluarkan perppu no 1 tahun 2016 dengan pertimbangan bahwa Indonesia tengah menghadapi fase darurat kejahatan seksual.Setali tiga uang, alih-alih segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) DPR justru memilih jalan pintas untuk

⁸⁵<https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesian/universaldeclaral.html> diakses pada 26 Desember 2018 pukul 21.00 WIB.

⁸⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat (2)

menenangkan riuhnya gelombang aksi solidaritas masyarakat terhadap korban kejahatan seksual dengan mengesahkan perppu no 1 tahun 2016 menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2016.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan alasan tak segera disahkannya undang-undang yang telah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di tahun 2018 ini adalah masih banyaknya perdebatan dalam pembahasan RUU ini salah satunya terkait pemeriksaan. Walau tak menampik bahwa undang-undang penghapusan kekerasan seksual merupakan hal yang penting, tetapi Marwan Dasopang menganggap bahwa undang-undang yang ada sekarang telah cukup untuk menangani tindak kejahatan kekerasan seksual.⁸⁷

Nyatanya berat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual pada anak yang tercantum pada undang-undang nomor 17 tahun 2016 tidak diimbangi dengan prioritas yang seharusnya di dapat oleh korban. Hal ini membuat undang-undang perlindungan anak tidak tampak seperti yang seharusnya, dimana cara-cara dan bentuk-bentuk perlindungan pada anaklah yang harusnya menjadi tokoh utama. Banyaknya korban kejahatan seksual terlebih pada anak harusnya membuat pemerintah menyadari bahwa penanggulangan kejahatan bisa dimulai dari penanganan korban itu sendiri dan mulai menghindari hukuman-hukuman yang bersifar balas dendam pada pelaku.

Cesare Beccaria, seorang ahli hukum filsuf Italia dan Willem Adriaan Bonger, seorang kriminolog asal Belanda memiliki pandangan yang sama bahwa

⁸⁷<https://tirto.id/undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual-harus-segera-disahkan-dbbA> diakses 3 Januari 2019 pukul 23.00 WIB.

tindakan pencegahan harus diutamakan sebelum terjadinya kejahatan dari pada menghukum para penjahat. Bonger dalam bukunya Pengantar tentang Kriminologi mengatakan bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.⁸⁸ Seperti yang sudah diungkapkan pada Bab sebelumnya, bahwa 40 persen pelaku kejahatan seksual pernah menjadi korban sudah cukup menjadi dasar bahwa pemerintah seharusnya lebih focus pada upaya pencegahan kejahatan dengan memberi perhatian pada korban sesuai hak-haknya.

Hak korban sendiri di sebutkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan⁸⁹ yang kemudian di jelaskan lagi per poin nya pada bagian kedua pasal 23 hingga 31.

Selain korban, saksi dan keluarga (orang tua) korban pun perlu mendapat penanganan terlebih terkait masalah psikologis. Hal ini dikarenakan dampak traumatis atas kejahatan seksual juga dapat diderita oleh saksi dan orang-orang terdekat korban dalam hal ini keluarga atau orang tua yang masih memiliki hak asuh pada korban. Hal ini harus dilakukan guna mencegah terjadinya reviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan atau berperan dalam kejahatan kekerasan seksual. Banyaknya kejahatan seksual yang terjadi tidak membuat pemerintah dan masyarakat paham dan peka tentang persoalan ini. Permasalahan ini malah dianggap sebagai kejahatan tentang kesusilaan semata,

⁸⁸ Ac. Sanusi Has, 1977, *Dasar-Dasar Penologi*, Medan: Penerbit Monora, hlm 34

⁸⁹ Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual pasal 22

padahal dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat serius dan traumatic serta dapat berlangsung seumur hidup hingga menyebabkan bunuh diri.⁹⁰

Walaupun dalam muatan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual seperti hanya berpusat pada keberadaan perempuan sebagai korban kejahatan seksual, tetapi materi didalamnya sebenarnya dapat digunakan menjadi undang-undang yang bersifat universal bagi semua laki-laki ataupun perempuan mengingat kejahatan seksual tidak hanya bisa dialami oleh perempuan saja. Selain itu, keberadaan RUU ini bisa dikatakan cenderung lebih victim oriented jika disandingkan dengan Undang-undang no 17 tahun 2016. Di masa yang modern ini keberadaan peraturan yang berpusat pada korban jauh lebih dibutuhkan dibandingkan dengan peraturan yang terlalu focus untuk memberi hukuman berat bagi pelaku. Hukuman yang berat hanya akan ditakuti diawal keberadaannya saja, tetapi semakin lama, orang akan memahami celah dari hukum itu dan bagaimana cara menghindarinya.

⁹⁰ Naskah akademik Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm 2-3,